



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mita Dewi Permana binti Diki Rusman Permana
Tempat Lahir : Cianjur
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 4 Desember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Buniwangi RT. 03/14 Desa Bojong Herang Kecamatan
Cianjur Kabupaten Cianjur
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MITA DEWI PERMANA Binti DIKI RUSMAN PERMANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MITA DEWI PERMANA Binti DIKI RUSMAN PERMANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank BTPN Syariah Nomor : 03 tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, SH., M.Kn berikut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari KEMENKUMHAM Nomor : AHU-AH.01.03-0236605 tanggal 05 Juni 2020;
 - 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 69016/PKWT-BTPNS/CHC/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
 - 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Perpanjangan Nomor : PKWT II/TUR 2407/CHC/II/2020 tanggal 04 Februari 2020;
 - 3 (tiga) lembar print out slip gaji Sdri. MITA DEWI PERMANA pada bulan Mei, Juni dan Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Tugas Audit Nomor : ST.003/AFM/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Laporan Hasil Investigasi Anti Fraud Management Nomor : LHI.003 AFM/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
 - 1 (satu) bundel ringkasan hasil pemeriksaan untuk Kepolisian;
 - 19 (sembilan belas) bundel dokumen pembiayaan nasabah antara lain : AP3R, Fotocopy KTP, Fotocopy KK. SPPU, Surat Pernyataan Nasabah, FRP (Formulir Rencana Pencairan) dan Print Out Prospera Dta Pembiayaan Nasabah;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdri. MITA DEWI PERMANA;
 - 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Surat Pemebritahuan Pengakhiran Hubungan Kerja an. MITA DEWI PERMANA tanggal 28 Juli 2020;Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MITA DEWI PERMANA Binti DIKI RUSMAN PERMANA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti sekira tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 atau masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, lokasi Mobile Marketing Sharia (MMS) Banjaran area Banjaran Kabupaten Bandung yang beralamat di Damarmas Regenci Nomor 69 Banjaran Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, yang dilakukan dengan cara:*

- Berawal sejak sekira bulan Maret 2018, terdakwa bekerja di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah yang berkantor Pusat di Menara BTPN lantai 12, CBD Kuningan, Jalan Dr. Id anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6, Jakarta Selatan dan ditugaskan pada cabang PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, lokasi Mobile Marketing Sharia (MMS) Banjaran area Banjaran Kabupaten Bandung yang beralamat di Damarmas Regenci Nomor 69 Banjaran Kabupaten Bandung dengan jabatan sebagai Community Officer / Pembina Sentra sesuai Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 69016/PKWT-BTPNS/CHC/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 selanjutnya diperpanjang dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Perpanjangan Nomor : PKWT II/TUR 2407/CHC/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 dan menerima upah senilai Rp 3.268.370,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) setiap bulannya diluar dengan uang insentif dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah bergerak di bidang jasa perbankan syariah dalam hal menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip syariah

Halaman 3 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab terdakwa sebagai sebagai Community Officer / Pembina Sentra yaitu mencari nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan ke PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, lokasi Mobile Marketing Sharia (MMS) Banjaran, menerima uang pencairan pembiayaan nasabah, menyerahkan uang pencairan pembiayaan kepada nasabah, melakukan penagihan uang pembiayaan nasabah dan menerima titipan tabungan nasabah;
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, sejak sekira tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, terdakwa telah menerima pengajuan pembiayaan dari para nasabah PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, lokasi Mobile Marketing Sharia (MMS) Banjaran dengan melampirkan dokumen berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang selanjutnya terdakwa melakukan survei ke rumah nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut dan menginput hasil surveinya, setelah itu terdakwa meminta persetujuan ke BM (Business Manager) dan setelah disetujui maka uang pembiayaan yang diajukan tersebut cair dan diserahkan oleh petugas kas kepada terdakwa dengan bukti berupa Slip Penerimaan / Penyerahan Uang (SPPU), namun setelah terdakwa menerima uang pencairan pembiayaan tersebut terdakwa tidak menyerahkannya kepada para nasabah dan memberitahukan kepada nasabah tersebut bahwa pencairan pembiayaan di pending atau di tunda oleh Kantor Pusat PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, padahal uang pembiayaan tersebut sudah cair dan ada pada terdakwa yang terdakwa masukan atau simpan ke rekening BCA atas nama terdakwa dengan nomor 3480365649;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, ketika saksi Endah Kurniati selaku BM (Business Manager) di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, lokasi Mobile Marketing Sharia (MMS) Banjaran mendatangi salah satu nasabah yang bernama Tramanah bermaksud untuk menawarkan kembali pengajuan pembiayaan namun Tramanah menerangkan telah mengajukan pembiayaan melalui terdakwa namun belum menerima uang pencairan pembiayaan tersebut dengan alasan masih pending atau di tunda kemudian petugas lain melakukan penginputan data didalam system prospera dan diketahui bahwa Tramanah tercatat sebagai nasabah dan uang pembiayaan yang diajukan sudah dilakukan pencairan oleh terdakwa selain itu ada juga nasabah lainnya yang mengajukan pembiayaan melalui terdakwa namun belum menerima uang pencairan pembiayaan tersebut sehingga saksi Endah Kurniati melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Feny Oktavera selaku Business Manager Coordinator PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan dilakukan audit oleh TIM AFM (ANTI FAUD MANAGEMENT) dan TIM QUALITY ASSURANCE OFFICER dengan ketua Tim :

Halaman 4 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansori dan Anggota : Agus Priyo Prajoso, Amastra W Hardian, Nangkok Silalahi, Risyana Puja Endah;

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh TIM AFM (ANTI FAUD MANAGEMENT) dan TIM QUALITY ASSURANCE OFFICER yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Nomor : LHI.003/AFM/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan ringkasan hasil pemeriksaan tanggal 21 September 2020, diketahui bahwa nasabah yang telah mengajukan pembiayaan kepada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, lokasi Mobile Marketing Sharia (MMS) Banjaran melalui terdakwa yang uang pembiayaannya telah cair dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun uangnya tidak terdakwa serahkan kepada nasabah tersebut melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sebanyak 19 (sembilan belas) orang / nasabah dengan tanpa izin dari pihak PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, lokasi Mobile Marketing Sharia (MMS) Banjaran, dengan rincian :

1. SAIDAH, dengan plafon pembiayaan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal pencairan 29 Oktober 2019;
2. RINA YULIANI, dengan plafon pembiayaan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal pencairan 9 Maret 2020;
3. ENUR NURHAYATI, dengan plafon pembiayaan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal pencairan 3 Maret 2020;
4. NANING, dengan plafon pembiayaan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal pencairan 3 Maret 2020;
5. ODAH, dengan plafon pembiayaan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal pencairan 25 Maret 2020;
6. TARMANAH, dengan plafon pembiayaan Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal pencairan 6 Nopember 2019;
7. SULIS DJULAEHA, dengan plafon pembiayaan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal pencairan 4 Maret 2020;
8. LINA SUMARNI, dengan plafon pembiayaan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal pencairan 16 Maret 2020;
9. ENTIN KARTINI, dengan plafon pembiayaan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal pencairan 23 Februari 2020;
10. ENTIN KARTINI, dengan plafon pembiayaan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal pencairan 17 Juni 2020;
11. YUYUN, dengan plafon pembiayaan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal pencairan 17 Desember 2019;
12. SRI MULYANI, dengan plafon pembiayaan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal pencairan 17 Maret 2020;

Halaman 5 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SILVI OKTAVIANI, dengan plafon pembiayaan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal pencairan 17 Oktober 2019;
14. WANGSIH, dengan plafon pembiayaan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal pencairan 15 Januari 2020;
15. YANI MULYANI, dengan plafon pembiayaan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal pencairan 17 Oktober 2019;
16. YATI YULIANTI, dengan plafon pembiayaan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal pencairan 24 Februari 2020;
17. RODIAH, dengan plafon pembiayaan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal pencairan 10 Februari 2020;
18. IMAS MAYASARI, dengan plafon pembiayaan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal pencairan 17 Maret 2020;
19. ENTIN, dengan plafon pembiayaan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal pencairan 11 Februari 2020;

Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah mengalami kerugian senilai Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Endah Kurniati binti Suraji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan uang nasabah Bank BTPN Syariah MMS Banjaran;
 - Bahwa kejadian diketahui pada tanggal 15 Juli 2020 di PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar bulan Pebruari 2020 ketika Saksi pindah ke PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran dan Terdakwa adalah karyawan dibawah supervisi Saksi selaku Business Manager (BM);
 - Bahwa MMS Banjaran merupakan salah satu unit kerja dari PT Bank BTPN Syariah yang berlokasi di Banjaran, yang bergerak dalam bidang jasa

Halaman 6 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan syariah dalam hal menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip syariah;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran dengan jabatan sebagai Community Officer (Pembina Sentra) berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dengan tupoksi yaitu mencari nasabah, melakukan analisa, melakukan survey, melakukan input data nasabah, menerima uang pencairan pembiayaan dari bank untuk diserahkan kepada nasabah, menerima uang angsuran pembiayaan dan tabungan dari nasabah untuk disetorkan kepada bank;
- Bahwa mekanisme pengajuan pembiayaan yaitu petugas sentra (community officer) mencari nasabah dan menawarkan pengajuan pembiayaan, apabila calon nasabah setuju maka calon nasabah harus menyerahkan dokumen seperti KTP dan KK kemudian dilakukan survey dan penginputan data, setelah itu dilakukan pelatihan dasar keanggotaan khusus calon nasabah baru, apabila pengajuan tersebut disetujui oleh pihak bank, kemudian petugas kas menyerahkan uang pencairan pembiayaan kepada community officer (petugas sentra) untuk diserahkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi sejak bulan Oktober 2019 hingga bulan Maret 2020 Terdakwa sebagai Community Officer yang salah satu tugasnya adalah menyerahkan uang pencairan pembiayaan kepada nasabah, namun Terdakwa tidak menyerahkan uang pencairan pembiayaan tersebut kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan melalui Terdakwa, padahal faktanya berdasarkan sistem prospera/catatan bank, pengajuan pembiayaan nasabah tersebut telah disetujui dan telah dicairkan oleh PT Bank BTPN Syariah dan uangnya telah diserahkan oleh petugas kas kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa uang pencairan pembiayaan tersebut tidak diserahkan kepada para nasabah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Juli 2020 Saksi melakukan kunjungan kepada salah satu nasabah PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran yang bernama Sdri. Tarmanah dengan maksud untuk menawarkan kembali pengajuan pembiayaan, namun yang bersangkutan menerangkan kepada Saksi bahwa ia telah mengajukan pembiayaan melalui Sdr. Mita Dewi Permana (Terdakwa) namun belum menerima uang pencairan dengan alasan masih pending, kemudian ketika petugas melakukan input data nasabah atas nama Sdri. Tarmanah, diketahui bahwa dalam sistem prospera sudah tercatat nama Tarmanah sebagai nasabah dan uang pembiayaan yang diajukannya melalui Terdakwa telah dilakukan pencairan oleh Terdakwa, selain itu pula diketahui ada nasabah lain yang melakukan pengajuan pembiayaan melalui Terdakwa dalam sistem

Halaman 7 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prospera sudah disetujui dan sudah dilakukan pencairan oleh Terdakwa namun faktanya para nasabah dimaksud tidak menerima uang pencairan, setelah mengetahui hal tersebut Saksi melaporkannya kepada Sdri. Feni Oktavera terkait adanya temuan tersebut, kemudian Sdri. Feni Oktavera menyuruh Saksi untuk berkoordinasi dengan Tim Quality Assurance Officer untuk menindaklanjuti temuan tersebut, selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2020 Tim Quality Assurance Officer melakukan pemeriksaan di PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran sekitar satu minggu dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyalahgunaan uang pencairan pembiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan nominal lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya ditindaklanjuti kembali oleh Tim AFM (Anti Fraud Management) dari tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 dengan hasil temuan terdapat penyalahgunaan uang pencairan pembiayaan dari 19 nasabah dengan nominal senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil audit uang pencairan pembiayaan yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada para nasabah senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari 19 (sembilan belas) orang nasabah dengan tanggal pencairan yang berbeda;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa hasil audit investigasi yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa menurut informasi Tim AFM Terdakwa menggunakan uang pencairan tersebut untuk keperluan sehari-hari dan sebagian digunakan untuk membayar angsuran para nasabah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT Bank BTPN Syariah mengalami kerugian sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi keluarga Terdakwa pernah menitipkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai ganti kerugian dan telah diterima oleh pihak perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ica Cahyaningsih Untari binti Rosadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan uang nasabah Bank BTPN Syariah MMS Banjaran;

Halaman 8 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian diketahui pada tanggal 15 Juli 2020 di PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat itu Terdakwa adalah karyawan PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran;
- Bahwa jabatan Saksi di PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran adalah sebagai petugas kas yang bertugas memberikan uang pencairan pembiayaan dari PT Bank BTPN Syariah kepada petugas Community Officer untuk diserahkan kepada nasabah yang mengajukan berdasarkan rekapan FRP para nasabah;
- Bahwa MMS Banjaran merupakan salah satu unit kerja dari PT Bank BTPN Syariah yang berlokasi di Banjaran, yang bergerak dalam bidang jasa perbankan syariah dalam hal menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip syariah;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran dengan jabatan sebagai Community Officer (Pembina Sentra) berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dengan tupoksi yaitu mencari nasabah, melakukan analisa, melakukan survey, melakukan input data nasabah, menerima uang pencairan pembiayaan dari bank untuk diserahkan kepada nasabah, menerima uang angsuran pembiayaan dan tabungan dari nasabah untuk disetorkan kepada bank;
- Bahwa mekanisme penyerahan dan pencairan uang pembiayaan yang diajukan oleh nasabah melalui Community Officer di PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran yaitu petugas kas setiap pagi hari bertugas menyerahkan uang pencairan pembiayaan kepada petugas community officer (CO) untuk diserahkan kepada masing-masing nasabah dan penyerahan uang dimaksud berdasarkan permintaan dari petugas Community Officer yang telah diinput pada sistem prospera dan yang tertera dalam FRP;
- Bahwa Saksi selaku petugas kas di PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran telah menyerahkan uang pencairan pembiayaan dalam kurun waktu bulan Oktober 2019 sampai bulan Maret 2020 kepada Sdri. Mita Dewi Permana dengan bukti berupa SPPU dan berdasarkan data FRP;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan hasil audit invertigasi yang dilakukan perusahaan uang pencairan pembiayaan yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada para nasabah senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari 19 (sembilan belas) orang nasabah dengan tanggal pencairan yang berbeda;
- Bahwa menurut informasi Tim AFM Terdakwa menggunakan uang pencairan tersebut untuk keperluan sehari-hari dan sebagian digunakan untuk membayar angsuran para nasabah;

Halaman 9 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT Bank BTPN Syariah mengalami kerugian sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi keluarga Terdakwa pernah menitipkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai ganti kerugian dan telah diterima oleh pihak perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Risyana Puja Endah binti Dadang Hermawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan uang nasabah Bank BTPN Syariah MMS Banjaran;
- Bahwa kejadian diketahui pada tanggal 15 Juli 2020 di PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja karena merupakan mantan karyawan PT Bank BTPN Syariah;
- Bahwa Saksi bertugas di PT Bank BTPN Syariah area Bandung 4 dengan jabatan sebagai Quality Assurance Officer yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan rutin terhadap proses pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku yang salah satunya adalah PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran dengan jabatan sebagai Community Officer (Pembina Sentra) berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu dengan tupoksi yaitu mencari nasabah, melakukan analisa, melakukan survey, melakukan input data nasabah, menerima uang pencairan pembiayaan dari bank untuk diserahkan kepada nasabah, menerima uang angsuran pembiayaan dan tabungan dari nasabah untuk disetorkan kepada bank;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Saksi bersama tim melakukan kunjungan ke PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran untuk melakukan pemeriksaan terkait laporan yang disampaikan oleh Sdr. Endah Kurniati kemudian Saksi mengumpulkan data pendukung berupa data pada sistem dan dokumen pencairan nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada Sdri. Mita Dewi Permana dan hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan adanya penyalahgunaan uang pencairan lebih dari 100 juta rupiah, sehingga Saksi

Halaman 10 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya kepada Tim AFM (Anti Fraud Management) PT Bank BTPN Syariah Pusat yang bertugas melakukan investigasi lebih lanjut dan menyelesaikan laporan hasil investigasi, setelah itu Saksi diperbantukan untuk mendampingi Tim AFM untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan bersama Tim AFM ditemukan adanya 19 orang nasabah yang telah mengajukan pembiayaan ke PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran melalui Sdri. Mita Dewi Permana dalam kurun waktu Oktober 2019 sampai bulan Maret 2020, berdasarkan data sistem prospera terhadap pengajuan pembiayaan 19 orang nasabah tersebut sudah disetujui dan dilakukan pencairan dengan total Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun faktanya setelah dilakukan pengecekan ke lapangan dengan cara mendatangi para nasabah dimaksud, diketahui bahwa para nasabah dimaksud belum pernah menerima uang pencairan dari Sdri. Mita Dewi Permana dan berdasarkan pengakuan Sdri. Mita Dewi Permana mengakui jika ia telah menerima uang pencairan pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah namun tidak diserahkan kepada nasabah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Hasil Audit Investigasi yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang pencairan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian digunakan untuk membayar angsuran para nasabah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT Bank BTPN Syariah mengalami kerugian sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah pengembalian kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Sulis Djulaeha binti Oha Jumanta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat membayar angsuran pembiayaan yang telah diajukan sebelumnya kepada PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran, saat itu ketika sedang berkumpul di rumah Sdri. Enung, Sdri. Mita Dewi Permana sebagai petugas dari Bank BTPN Syariah MMS Banjaran

Halaman 11 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan kepada Saksi untuk mengajukan pembiayaan kembali sehingga Saksi mengajukan pembiayaan kembali melalui Sdri. Mita Dewi Permana;

- Bahwa Saksi menjadi nasabah PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pembiayaan kepada PT bank BTPN Syariah MMS Banjaran melalui Terdakwa sekitar bulan Pebruari 2020 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu 1,5 tahun/37 angsuran dengan cicilan Rp555.000,00 setiap 2 minggu sekali melalui Terdakwa dengan menyerahkan dokumen berupa fotokopi KTP dan KK;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi belum pernah menerima uang pencairan pembiayaan tersebut karena menurut penjelasan Terdakwa uang pembiayaan tersebut dipending karena ada virus corona;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika uang pembiayaan yang diajukan melalui Terdakwa sudah ada pencairan, Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah ada informasi dari petugas bank BTPN Syariah MMS Banjaran yang menggantikan Sdri. Mita Dewi yang melakukan pengambilan angsuran, saat itu Saksi menjelaskan bahwa Saksi belum menerima uang pencairan pembiayaan yang diajukan oleh Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan surat pernyataan tanggal 22 Juli 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Tarmanah binti Sutikno**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat membayar angsuran pembiayaan yang telah diajukan sebelumnya kepada PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran, saat itu ketika sedang berkumpul di rumah Sdri. Suhaeni, Sdri. Mita Dewi Permana sebagai petugas dari Bank BTPN Syariah MMS Banjaran menawarkan kepada Saksi untuk mengajukan pembiayaan kembali sehingga Saksi mengajukan pembiayaan kembali melalui Sdri. Mita Dewi Permana;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pembiayaan kepada PT bank BTPN Syariah MMS Banjaran melalui Terdakwa sekitar bulan November 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 tahun/25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran dengan cicilan Rp1.040.000,00 setiap 2 minggu sekali dengan menyerahkan dokumen berupa fotokopi KTP dan KK kepada Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi belum pernah menerima uang pencairan pembiayaan tersebut karena menurut penjelasan Terdakwa uang pembiayaan tersebut dipending karena ada kasus;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika uang pembiayaan yang diajukan melalui Terdakwa sudah ada pencairan, Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah ada kunjungan pada tanggal 15 Juli 2020 dari petugas Bank BTPN Syariah MMS Banjarnegara yang bernama Sdri. Endah Kurniati dan Saksi menjelaskan bahwa sampai dengan sekarang belum menerima uang pencairan pembiayaan yang diajukan oleh Saksi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Enur Nurhayati binti Eye**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah PT Bank BTPN Syariah MMS Banjarnegara sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah dua kali mengajukan pembiayaan kepada PT bank BTPN Syariah MMS Banjarnegara melalui Terdakwa, pertama sekitar bulan Maret 2019 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah dilakukan pencairan dan uangnya sudah Saksi terima, kemudian Saksi kembali mengajukan pembiayaan melalui Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jangka waktu 1 tahun/25 angsuran dengan cicilan Rp208.000,00 setiap 2 minggu sekali dengan menyerahkan dokumen berupa fotokopi KTP dan KK;
- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi belum pernah menerima uang pencairan pembiayaan sejumlah Rp4.000.000,00 tersebut karena menurut penjelasan Terdakwa uang pembiayaan tersebut dipending karena virus corona;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika uang pembiayaan yang diajukan melalui Terdakwa sudah ada pencairan, Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah ada kunjungan pada bulan Oktober 2020 dari petugas Bank BTPN Syariah MMS Banjarnegara yang bernama Sdri. Endah Kurniati dan Saksi menjelaskan bahwa sampai dengan sekarang belum menerima uang pencairan pembiayaan yang diajukan oleh Saksi kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diminta keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan uang nasabah Bank BTPN Syariah MMS Banjaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada sekitar tahun 2019 hingga bulan Maret 2020 di Bank BTPN Syariah MMS Banjaran;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa masih sebagai karyawan PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran dengan jabatan sebagai Community Officer/Pembina Sentra;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa selaku community officer/Pembina sentra yaitu mencari nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan ke bank BTPN Syariah MMS Banjaran, menerima uang pencairan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, menyerahkan uang pencairan pembiayaan, melakukan penagihan uang pembiayaan nasabah dan menerima titipan tabungan nasabah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menerima pengajuan pembiayaan dari calon nasabah dengan menerima dokumen berupa fotokopi KTP dan KK, kemudian Terdakwa melakukan survey ke rumah calon nasabah selanjutnya melakukan input hasil survey dan meminta persetujuan kepada Business Manager (BM), setelah disetujui kemudian uang pembiayaan yang diajukan cair dan diserahkan oleh petugas kas dengan bukti berupa SPPU namun setelah menerima uang pencairan tersebut Terdakwa tidak menyerahkan uang pencairan pembiayaan tersebut kepada nasabah dan memberitahukan kepada nasabah bahwa uang pencairan dipending, padahal uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang pencairan pembiayaan kepada para nasabah karena digunakan untuk menutupi kekurangan tabungan nasabah dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti jumlah uang pencairan pembiayaan yang tidak diserahkan kepada nasabah namun berdasarkan hasil audit jumlah uang yang tidak diserahkan kepada nasabah yaitu Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa nasabah yang belum menerima uang pencairan sebanyak 19 (sembilan belas) orang;

Halaman 14 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti surat berupa dokumen nasabah yang telah mengajukan pembiayaan melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena terdesak kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa;
- Bahwa untuk mengembalikan kerugian perusahaan Terdakwa akan mencicil setiap bulan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak ada ijin dari perusahaan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa baru saja menikah, suami Terdakwa bekerja sebagai buruh pabrik;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap menjadi pertimbangan dan termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Nomor 03 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. berikut surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0236605 tanggal 5 Juni 2020;
- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 69016/PKWT-BTPNS/CHC/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Perpanjangan Nomor PKWT II/TUR 2407/CHC/II/2020 tanggal 4 Pebruari 2020;
- 3 (tiga) lembar print out slip gaji Sdri. Mita Dewi Permana pada bulan Mei, Juni dan Juli 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Tugas Audit Nomor ST.003/AFM/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Laporan Hasil Investigasi Fraud Management Nomor LHI.003 AFM/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) bundel ringkasan hasil pemeriksaan untuk kepolisian;

Halaman 15 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) bundel dokumen pembiayaan nasabah antara lain AP3R, fotokopi KTP, fotokopi KK, SPPU, Surat Pernyataan Nasabah, FRP (Formulir Rencana Pencairan) dan print out Prospera Data Pembiayaan Nasabah;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. Mita Dewi Permana;
- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja a.n. Mita Dewi Permana tanggal 28 Juli 2020;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak bulan Maret 2018, Terdakwa bekerja di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah yang berkantor Pusat di Menara BTPN lantai 12, CBD Kuningan, Jalan Dr. Id anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6, Jakarta Selatan dan ditugaskan pada cabang PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, lokasi Mobile Marketing Sharia (MMS) Banjaran area Banjaran Kabupaten Bandung yang beralamat di Damarmas Regenci Nomor 69 Banjaran Kabupaten Bandung dengan jabatan sebagai Community Officer / Pembina Sentra sesuai Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 69016/PKWT-BTPNS/CHC/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 selanjutnya diperpanjang dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Perpanjangan Nomor : PKWT II/TUR 2407/CHC/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 dan menerima upah senilai Rp 3.268.370,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) setiap bulannya diluar dengan uang insentif dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah bergerak di bidang jasa perbankan syariah dalam hal menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip syariah;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sebagai Community Officer / Pembina Sentra yaitu mencari nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan ke PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, lokasi Mobile Marketing Sharia (MMS) Banjaran, menerima uang pencairan pembiayaan nasabah, menyerahkan uang pencairan pembiayaan kepada nasabah, melakukan penagihan uang pembiayaan nasabah dan menerima titipan tabungan nasabah;
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, sejak sekira tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, terdakwa telah menerima pengajuan pembiayaan dari para nasabah PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, lokasi Mobile Marketing Sharia (MMS) Banjaran dengan melampirkan dokumen berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang selanjutnya terdakwa melakukan survei ke rumah nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut dan menginput hasil surveinya, setelah itu terdakwa meminta persetujuan

Halaman 16 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke BM (Business Manager) dan setelah disetujui maka uang pembiayaan yang diajukan tersebut cair dan diserahkan oleh petugas kas kepada terdakwa dengan bukti berupa Slip Penerimaan / Penyerahan Uang (SPPU), namun setelah terdakwa menerima uang pencairan pembiayaan tersebut terdakwa tidak menyerahkannya kepada para nasabah dan memberitahukan kepada nasabah tersebut bahwa pencairan pembiayaan di pending atau di tunda oleh Kantor Pusat PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, padahal uang pembiayaan tersebut sudah cair dan ada pada terdakwa yang terdakwa masukan atau simpan ke rekening BCA atas nama terdakwa dengan nomor 3480365649;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, ketika saksi Endah Kurniati selaku BM (Business Manager) di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, lokasi Mobile Marketing Sharia (MMS) Banjaran mendatangi salah satu nasabah yang bernama Tramanah bermaksud untuk menawarkan kembali pengajuan pembiayaan namun Tramanah menerangkan telah mengajukan pembiayaan melalui terdakwa namun belum menerima uang pencairan pembiayaan tersebut dengan alasan masih pending atau di tunda kemudian petugas lain melakukan penginputan data didalam system prospera dan diketahui bahwa Tramanah tercatat sebagai nasabah dan uang pembiayaan yang diajukan sudah dilakukan pencairan oleh terdakwa selain itu ada juga nasabah lainnya yang mengajukan pembiayaan melalui terdakwa namun belum menerima uang pencairan pembiayaan tersebut sehingga saksi Endah Kurniati melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Feny Oktavera selaku Business Manager Coordinator PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan dilakukan audit oleh TIM AFM (ANTI FAUD MANAGEMENT) dan TIM QUALITY ASSURANCE OFFICER dengan ketua Tim : Ansori dan Anggota : Agus Priyo Prajoso, Amastra W Hardian, Nangkok Silalahi, Risyana Puja Endah;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh TIM AFM (ANTI FAUD MANAGEMENT) dan TIM QUALITY ASSURANCE OFFICER yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Nomor : LHI.003/AFM/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan ringkasan hasil pemeriksaan tanggal 21 September 2020, diketahui bahwa nasabah yang telah mengajukan pembiayaan kepada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, lokasi Mobile Marketing Sharia (MMS) Banjaran melalui terdakwa yang uang pembiayaannya telah cair dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun uangnya tidak terdakwa serahkan kepada nasabah tersebut melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sebanyak 19 (sembilan belas) orang / nasabah dengan tanpa izin dari pihak PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, lokasi Mobile Marketing Sharia (MMS) Banjaran, dengan rincian :

Halaman 17 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAIDAH, dengan plafon pembiayaan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal pencairan 29 Oktober 2019;
2. RINA YULIANI, dengan plafon pembiayaan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal pencairan 9 Maret 2020;
3. ENUR NURHAYATI, dengan plafon pembiayaan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal pencairan 3 Maret 2020;
4. NANING, dengan plafon pembiayaan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal pencairan 3 Maret 2020;
5. ODAH, dengan plafon pembiayaan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal pencairan 25 Maret 2020;
6. TARMANAH, dengan plafon pembiayaan Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal pencairan 6 Nopember 2019;
7. SULIS DJULAEHA, dengan plafon pembiayaan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal pencairan 4 Maret 2020;
8. LINA SUMARNI, dengan plafon pembiayaan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal pencairan 16 Maret 2020;
9. ENTIN KARTINI, dengan plafon pembiayaan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal pencairan 23 Februari 2020;
10. ENTIN KARTINI, dengan plafon pembiayaan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal pencairan 17 Juni 2020;
11. YUYUN, dengan plafon pembiayaan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal pencairan 17 Desember 2019;
12. SRI MULYANI, dengan plafon pembiayaan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal pencairan 17 Maret 2020;
13. SILVI OKTAVIANI, dengan plafon pembiayaan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal pencairan 17 Oktober 2019;
14. WANGSIH, dengan plafon pembiayaan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal pencairan 15 Januari 2020;
15. YANI MULYANI, dengan plafon pembiayaan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal pencairan 17 Oktober 2019;
16. YATI YULIANTI, dengan plafon pembiayaan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal pencairan 24 Februari 2020;
17. RODIAH, dengan plafon pembiayaan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal pencairan 10 Februari 2020;
18. IMAS MAYASARI, dengan plafon pembiayaan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal pencairan 17 Maret 2020;
19. ENTIN, dengan plafon pembiayaan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal pencairan 11 Februari 2020;

Halaman 18 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah mengalami kerugian senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam Pasal 374 KUHP secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi kebahasaan (*gramatikal*), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa itu menerangkan bahwa ia bernama Mita Dewi Permana binti Diki Rusman Permana dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa kepersidangan, ia mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan



persidangan, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barangsiapa hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, sehingga untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa pada unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” mengandung dua frasa yang masing-masing memiliki sifat dan pengertian yang berbeda, frasa “dengan sengaja” merupakan suatu keadaan yang timbul dalam sikap batin si pelaku karena “kesengajaan” berada dalam ruang lingkup niat dan kehendak, sedangkan frasa “melawan hukum” merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan itu bertentangan dengan suatu kaidah dan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum baik yang bersifat tertulis (perundang-undangan) maupun yang sekedar hidup dan berkembang di masyarakat.

Menimbang bahwa untuk menentukan niat/kehendak dalam suatu perbuatan adalah suatu pekerjaan yang teramat sulit, karena niat dan kehendak itu berada pada dimensi batin si pelaku, namun untuk menjangkau pada suatu harapan akan terpenuhi atau tidaknya suatu unsur tindak pidana, maka hakim harus mampu menerobos sekat yang ada diantara dimensi nyata dalam perbuatan yang ditunjukkan oleh si terdakwa dengan kehendak yang meliputi terjadinya perbuatan itu berdasarkan penilaian-penilaian yang cermat dan hati-hati;

Menimbang bahwa terminologi kesengajaan dalam lapangan ilmu hukum itu di tujukan pada suatu batasan dimana sebuah perbuatan telah dilakukan dengan keinsyafan dari si pelakunya, sedangkan dalam memory penjelasan KUHP (memory van toelichting) mengartikan kesengajaan itu dengan kehendak yang dilandasi oleh adanya unsur “*willen en wetten*” ;

Menimbang bahwa Prof Mr. D Simon menyebutkan bahwa *opzet* (kesengajaan) itu merupakan suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata, tindakan yang kita lihat sehari-hari itu bersumber pada suatu motif yang kemudian berkembang menjadi suatu *oogmerk* yang pada akhirnya telah mendorong manusia untuk mempunyai suatu *opzet*. Jadi *motief*, *oogmerk* dan *opzet* dalam arti sempit itu merupakan tiga stadia melalui stadium-stadium atau tingkatan-tingkatan tersebut kehendak manusia itu tumbuh secara



berurutan menjadi suatu tindakan yang nyata (dikutip dari bukunya PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm: 287)

Menimbang berdasarkan pendapat Prof D. Simon diatas, bahwa suatu motif, tujuan dan kesengajaan merupakan suatu rangkaian yang mendahului suatu perbuatan/tindakan nyata sehingga untuk menentukan suatu kehendak dalam diri seseorang dapat dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap perbuatan nyata yang dilakukan oleh si pelaku dimana dari perbuatan itu akan menunjukan seperti apa dan bagaimana sikap batin sipelaku yang sesungguhnya;

Menimbang bahwa ajaran tentang teori "kesengajaan" dalam dunia akademik dibagi menjadi tiga bentuk kesengajaan , antara lain:

1. Kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*)
 2. Kesengajaan kesadaran akan kepastian (*Opzet bij zekerheids-bewustzijn*)
 3. Kesengajaan kesadaran akan kemungkinan (*Opzet bij mogelijks-bewustzijn*)
- (lihat: PAF Lamintang, hlm: 309; *ibid*)

Menimbang bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam suatu perbuatan mengandung pengertian yang amat sangat luas. Istilah melawan hukum sendiri diartikan oleh beberapa sarjana sebagai bentuk perbuatan yang tanpa dilandasi oleh hak yang dilindungi hukum atau *zonder recht* sedangkan para sarjana yang lain menyebutkan bahwa istilah "melawan hukum" itu dimaknai sebagai suatu keadaan yang bertentangan dengan hukum atau "*in strijd met het recht/tegen het recht*" (lihat PAF. Lamintang, hlm: 349, *ibid*) namun dari kedua aliran tersebut pada akhirnya sifat melawan hukum itu tetap ditujukan pada suatu keadaan dimana sebuah perbuatan telah mengandung pertentangan dengan aturan-aturan yang dirumuskan sebagai sebuah kaidah/norma baik yang bersifat formil (undang-undang) maupun yang bersifat materiil (nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat)

Menimbang bahwa baik unsur "kesengajaan" maupun unsur "melawan hukum" dalam suatu rumusan tindak pidana tidak mungkin akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya unsur yang menjadi pokok (*bestanddeel*) dari perbuatan pidananya, sehingga untuk dapat menilai apakah dalam suatu perbuatan itu mengandung "kesengajaan" dan "melawan hukum" ataupun tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan tentang keberadaan dari perbuatan pokok yang didakwakan kepada si terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis dalam hal ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar perbuatan pokok yang menjadi essensi dalam dakwaan penuntut umum itu ada dan setelah unsur perbuatan pokok terbukti, maka mejelis hakim baru bisa mempertimbangkan tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum dalam perbuatan tersebut.



Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam konsepsi hukum adalah segala sesuatu, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud ataupun yang tidak berwujud yang mengandung nilai ekonomis atau setidaknya tidaknya memiliki fungsi-fungsi tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia termasuk didalamnya adalah uang,

Menimbang, bahwa Pasal 374 KUHP merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) yang dalam perbuatannya mengandung unsur peralihan atau pemindahtanganan berdasarkan titel penguasaan atas suatu barang yang menjadi objek tindak pidana, sehingga dengan demikian, maka barang yang dimaksud oleh ketentuan pasal 374 KUHP tersebut sesungguhnya tertuju pada jenis dan kualitas barang dalam katagori barang bergerak yang karena sifatnya dapat dialihkan penguasaannya dari seseorang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan:

- Bahwa sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan maret 2020 Terdakwa selaku Community Officer / Pembina Sentra pada PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran telah menerima pengajuan pembiayaan dari para nasabah PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, lokasi Mobile Marketing Sharia (MMS) Banjaran dengan melampirkan dokumen berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang selanjutnya Terdakwa melakukan survei ke rumah nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut dan menginput hasil surveinya, setelah itu Terdakwa meminta persetujuan ke BM (Business Manager) dan setelah disetujui maka uang pembiayaan yang diajukan tersebut cair dan diserahkan oleh petugas kas kepada Terdakwa dengan bukti berupa Slip Penerimaan / Penyerahan Uang (SPPU), namun setelah Terdakwa menerima uang pencairan pembiayaan tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada para nasabah dan memberitahukan kepada nasabah tersebut bahwa pencairan pembiayaan di pending atau di tunda oleh Kantor Pusat PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, padahal uang pembiayaan tersebut sudah cair dan ada pada terdakwa yang terdakwa masukan atau simpan ke rekening BCA atas nama terdakwa dengan nomor 3480365649;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020, ketika saksi Endah Kurniati selaku BM (Business Manager) di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, lokasi Mobile Marketing Sharia (MMS) Banjaran mendatangi salah satu nasabah yang bernama Tramanah bermaksud untuk menawarkan kembali pengajuan pembiayaan namun Tarmanah menerangkan telah mengajukan pembiayaan melalui terdakwa namun belum menerima uang pencairan pembiayaan tersebut dengan alasan masih

Halaman 22 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb



pending atau di tunda kemudian petugas lain melakukan penginputan data didalam system prospera dan diketahui bahwa Tarmahan tercatat sebagai nasabah dan uang pembiayaan yang diajukan sudah dilakukan pencairan oleh terdakwa selain itu ada juga nasabah lainnya yang mengajukan pembiayaan melalui terdakwa namun belum menerima uang pencairan pembiayaan tersebut sehingga saksi Endah Kurniati melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Feny Oktavera selaku Business Manager Coordinator PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan dilakukan audit oleh TIM AFM (ANTI FAUD MANAGEMENT) dan TIM QUALITY ASSURANCE OFFICER dengan ketua Tim : Ansori dan Anggota : Agus Priyo Prajoso, Amastra W Hardian, Nangkok Silalahi, Risyana Puja Endah;

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh TIM AFM (ANTI FAUD MANAGEMENT) dan TIM QUALITY ASSURANCE OFFICER yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Nomor : LHI.003/AFM/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan ringkasan hasil pemeriksaan tanggal 21 September 2020, diketahui bahwa nasabah yang telah mengajukan pembiayaan kepada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, lokasi Mobile Marketing Sharia (MMS) Banjaran melalui terdakwa yang uang pembiayaannya telah cair dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun uangnya tidak terdakwa serahkan kepada nasabah tersebut melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sebanyak 19 (sembilan belas) orang / nasabah dengan tanpa izin dari pihak PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, lokasi Mobile Marketing Sharia (MMS) Banjaran, dengan rincian :

1. SAIDAH, dengan plafon pembiayaan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal pencairan 29 Oktober 2019;
2. RINA YULIANI, dengan plafon pembiayaan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal pencairan 9 Maret 2020;
3. ENUR NURHAYATI, dengan plafon pembiayaan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal pencairan 3 Maret 2020;
4. NANING, dengan plafon pembiayaan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal pencairan 3 Maret 2020;
5. ODAH, dengan plafon pembiayaan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal pencairan 25 Maret 2020;
6. TARMANAH, dengan plafon pembiayaan Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanggal pencairan 6 Nopember 2019;
7. SULIS DJULAEHA, dengan plafon pembiayaan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal pencairan 4 Maret 2020;

Halaman 23 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. LINA SUMARNI, dengan plafon pembiayaan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal pencairan 16 Maret 2020;
9. ENTIN KARTINI, dengan plafon pembiayaan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal pencairan 23 Februari 2020;
10. ENTIN KARTINI, dengan plafon pembiayaan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal pencairan 17 Juni 2020;
11. YUYUN, dengan plafon pembiayaan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal pencairan 17 Desember 2019;
12. SRI MULYANI, dengan plafon pembiayaan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal pencairan 17 Maret 2020;
13. SILVI OKTAVIANI, dengan plafon pembiayaan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal pencairan 17 Oktober 2019;
14. WANGSIH, dengan plafon pembiayaan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal pencairan 15 Januari 2020;
15. YANI MULYANI, dengan plafon pembiayaan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal pencairan 17 Oktober 2019;
16. YATI YULIANTI, dengan plafon pembiayaan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal pencairan 24 Februari 2020;
17. RODIAH, dengan plafon pembiayaan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal pencairan 10 Februari 2020;
18. IMAS MAYASARI, dengan plafon pembiayaan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal pencairan 17 Maret 2020;
19. ENTIN, dengan plafon pembiayaan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal pencairan 11 Februari 2020;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah mengalami kerugian senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima uang pencairan pembiayaan milik nasabah PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran yang dipercayakan kepadanya namun ternyata uang yang seharusnya diserahkan kepada nasabah oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada nasabah melainkan digunakan untuk keperluan pribadi dan untuk menutupi angsuran nasabah lain, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah bertindak sebagai pemilik, karena hanya pemiliklah yang dapat menggunakan suatu barang yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa penyerahan uang milik nasabah PT Bank BTPN Syariah MMS Banjaran dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan ataupun adanya tipu daya sehingga harus dipandang bahwa penyerahan uang tersebut bukanlah sebagai bentuk kejahatan dan oleh karenanya uang yang ada dalam penguasaan Terdakwa

Halaman 24 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah namun demikian uang yang seharusnya diserahkan kepada nasabah ternyata oleh Terdakwa malah digunakan untuk kepentingan pribadinya maka disitulah letak sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa sedangkan perbuatan tersebut diinsyafi sendiri oleh terdakwa bahwa jika uang milik nasabah tersebut tidak disetorkan maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak PT BTPN Syariah MMS Banjaran, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, sehingga unsur sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur kedua dan ketiga dalam dakwaan pertama penuntut umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada waktu kejadian perkara ini Terdakwa masih bekerja di PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah yang berkantor Pusat di Menara BTPN lantai 12, CBD Kuningan, Jalan Dr. Id anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6, Jakarta Selatan dan ditugaskan pada cabang PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, lokasi Mobile Marketing Sharia (MMS) Banjaran area Banjaran Kabupaten Bandung yang beralamat di Damarmas Regenci Nomor 69 Banjaran Kabupaten Bandung dengan jabatan sebagai Community Officer / Pembina Sentra sesuai Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 69016/PKWT-BTPNS/CHC/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 selanjutnya diperpanjang dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Perpanjangan Nomor : PKWT II/TUR 2407/CHC/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 dan menerima upah senilai Rp 3.268.370,- (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) setiap bulannya diluar dengan uang insentif dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah bergerak di bidang jasa perbankan syariah dalam hal menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip syariah

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa masih berstatus sebagai pegawai di PT BTPN Syariah MMS Banjaran sebagai community officer / Pembina sentra sehingga hubungan antara Terdakwa dengan perusahaan merupakan hubungan kerja dan barang-barang yang dikuasai Terdakwa ada hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai community officer / Pembina sentra di perusahaan tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 25 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT BTPN Syariah MMS Banjaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah melakukan upaya untuk mengembalikan kerugian perusahaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Nomor 03 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. berikut surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0236605 tanggal 5 Juni 2020;
- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 69016/PKWT-BTPNS/CHC/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Perpanjangan Nomor PKWT II/TUR 2407/CHC/II/2020 tanggal 4 Februari 2020;

Halaman 26 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar print out slip gaji Sdri. Mita Dewi Permana pada bulan Mei, Juni dan Juli 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Tugas Audit Nomor ST.003/AFM/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Laporan Hasil Investigasi Fraud Management Nomor LHI.003 AFM/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
- 1 (satu) bundel ringkasan hasil pemeriksaan untuk kepolisian;
- 19 (sembilan belas) bundel dokumen pembiayaan nasabah antara lain AP3R, fotokopi KTP, fotokopi KK, SPPU, Surat Pernyataan Nasabah, FRP (Formulir Rencana Pencairan) dan print out Prospera Data Pembiayaan Nasabah;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. Mita Dewi Permana;
- 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja a.n. Mita Dewi Permana tanggal 28 Juli 2020;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mita Dewi Permana binti Diki Rusman Permana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Nomor 03 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. berikut surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0236605 tanggal 5 Juni 2020;
 - 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 69016/PKWT-BTPNS/CHC/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
 - 1 (satu) Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Perpanjangan Nomor PKWT II/TUR 2407/CHC/II/2020 tanggal 4 Pebruari 2020;

Halaman 27 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar print out slip gaji Sdri. Mita Dewi Permana pada bulan Mei, Juni dan Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat Tugas Audit Nomor ST.003/AFM/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Laporan Hasil Investigasi Fraud Management Nomor LHI.003 AFM/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
 - 1 (satu) bundel ringkasan hasil pemeriksaan untuk kepolisian;
 - 19 (sembilan belas) bundel dokumen pembiayaan nasabah antara lain AP3R, fotokopi KTP, fotokopi KK, SPPU, Surat Pernyataan Nasabah, FRP (Formulir Rencana Pencairan) dan print out Prospera Data Pembiayaan Nasabah;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdri. Mita Dewi Permana;
 - 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja a.n. Mita Dewi Permana tanggal 28 Juli 2020;
- tetap terlampir dalam berkas perkara .
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H. dan Saputro Handoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Saputro Handoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Halaman 28 dari 28 halaman putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Blb